

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 10/07/2022, Diperbaiki: 26/07/2022, Diterbitkan: 31/07/2022

PENGUNAAN ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PENETAPAN TERSANGKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN KAPAL WISATA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

Yuli Dekri

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: yulidekri007@gmail.com*Corresponding Author: Yuli Dekri*

ABSTRACT

The skipper is given responsibility by Law Number 17 of 2008 concerning Shipping related to ship safety and security. The evidence that is the basis for determining the suspect in the tourist ship accident case that resulted in the death of a person in the case file number Bp/44/XII/2019/Reskrim/Parisan Police is witness statements and other evidence. Based on the theory of evidence, to prove someone's negligence is to see whether someone has used the precautionary principle or not, see how people generally take action when in conditions like those experienced by the perpetrator and whether someone has taken the action that should have been done or not. The suspect in this case is the captain of the ship because he was proven to have sailed from the coast of Gandoriah Pariaman to Angso Duo Pariaman Island and without having a Sailing Approval Letter issued by the Syahbandar. Other evidence is witness testimony stating that the ship exceeds the specified capacity as well as a certificate of proficiency for the captain. The obstacle in collecting evidence which is the basis for determining the suspect in the tourist ship accident case that resulted in the death of the person in the case file Number Bp/44/XII/2019/Reskrim/Parisan Police is the witness testimony given by the suspect's statement which does not match. Determining who was negligent due to negligence is not always the suspect. The number of legal substances that will be applied and all the elements contained in several articles that are applied each must be supported by a minimum of 2 (two) pieces of evidence.

Keywords: *Evidence, Suspect, Investigation, Crime*

ABSTRAK

Nakhoda diberikan tanggung jawab oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait keselamatan dan keamanan kapal. Alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka perkara kecelakaan kapal wisata yang mengakibatkan matinya orang pada berkas perkara nomor Bp/44/XII/2019/Reskrim/Polres Pariaman adalah keterangan saksi dan barang bukti lainnya. Berdasarkan teori pembuktian untuk membuktikan kealpaan seseorang adalah

dengan melihat apakah seseorang itu telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau tidak, melihat bagaimana orang pada umumnya melakukan tindakan apabila dalam kondisi seperti yang dialami oleh pelaku dan apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau belum. Tersangka pada perkara ini adalah nahkoda kapal karena terbukti berlayar dari pantai Gandorih Pariaman menuju Pulau Angso Duo Pariaman dan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Alat bukti lain adalah keterangan saksi yang menyatakan kapal yang melebihi jumlah kapasitas yang ditentukan serta surat keterangan kecakapan nahkoda. Hambatan dalam pengumpulan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka perkara kecelakaan kapal wisata yang mengakibatkan matinya orang pada berkas perkara Nomor Bp/44/XII/2019/Reskrim/Polres Pariaman adalah keterangan saksi yang diberikan dengan keterangan tersangka tidak bersesuaian. Menentukan siapa yang lalai karena kelalaian tidak selalu ada pada tersangkanya. Banyaknya substansi hukum yang akan diterapkan dan semua unsur yang terdapat dalam beberapa pasal yang diterapkan masing masing haruslah didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

Kata Kunci: Alat bukti, Tersangka, Penyidikan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.¹

Kapal yang dioperasikan ditempat wisata sering mengalami kecelakaan dalam operasionalnya. Pada kasus kecelakaan kapal, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung pun diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing. Tapi yang pasti, aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan. Sebagian hasil investigasi kecelakaan menunjukkan bahwa faktor kesalahan manusia (*human error*) seringkali menjadi penyebabnya.

Polres Pariaman tetap berupaya untuk melakukan tindakan preventif dan tindakan represif agar tidak terjadi kecelakaan kapal wisata. Tindakan preventif yang dilakukan antara lain melakukan operasi patuh, sedangkan tindakan represif yang dilakukan yaitu dengan cara menindak secara tegas dan berkeadilan terhadap pihak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal wisata di wilayah laut Kota Pariaman. Polres Pariaman melakukan penyidikan terhadap terjadinya kecelakaan kapal wisata secara obyektif, sehingga tindak pidana kecelakaan kapal wisata dapat ditindak secara adil.

Kecelakaan kapal wisata yang terjadi pada wilayah hukum Polres Pariaman mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan harta. Terhadap kecelakaan yang terjadi dilakukan penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti tentang siapa yang akan bertanggung jawab. Proses penyelesaian kecelakaan yang ditangani aparat penegak hukum. Polisi harus melakukan penyelidikan untuk menentukan pihak yang bersalah. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-

¹ Darmadjati, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 65

undang. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Bukti-bukti yang ditemukan selama dalam penyidikan tentunya akan menjadi bahan penentuan pihak yang bersalah. Masalah krusial yang perlu diutamakan dalam proses penyidikan adalah adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sehingga proses peradilan atas kecelakaan kapal dapat ditetapkan secara obyektif jujur dan adil. Penetapan tersangka dilakukan dengan minimal 2 alat bukti.

Permasalahan dapat dirumuskan tentang penggunaan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka tindak pidana kecelakaan kapal wisata yang mengakibatkan matinya orang pada Berkas Perkara Nomor : BP/44/XII/2019/Reskrim/ Polres Pariaman dan hambatannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Bukti Yang Menjadi Dasar Penetapan Tersangka Perkara Kecelakaan Kapal Wisata Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Berkas Perkara Nomor Bp/44/XII/2019/Reskrim/Polres Pariaman

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³ Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.⁴

Pada tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Peraturan

² Alfitra , *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia* , (edisi revisi), Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011, hlm 89

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 58

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumni , Bandung, 2007, hlm 76

ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004.

Kecelakaan kapal tersebut merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain. Pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan terhadap kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia, serta kapal berbendera Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah perairan Indonesia. Pemeriksaan kecelakaan kapal terdiri dari pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh pihak tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi kecelakaan kapal, yaitu apabila terjadi di wilayah perairan Indonesia, maka dilakukan oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan; apabila terjadi di luar perairan Indonesia, maka dilaksanakan oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang; apabila melibatkan kapal negara atau kapal perang (baik di wilayah maupun di luar perairan Indonesia), maka dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap kapal tersebut.⁵

Pada perkara kecelakaan kapal, persoalan yang timbul adalah dalam hal menetapkan tersangka pada peristiwa tersebut. Penyidik harus secara cermat melakukan analisa berdasarkan bukti yang ada tentang siapa tersangka pada perkara tersebut. Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tersangka dalam suatu tindak pidana. Karena kurang pahaman dalam memaknai rumusan tersangka tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang dikumpulkan serta yang tercantum dalam BAP berbeda dengan yang terungkap nanti dalam persidangan.

Pada Berkas Perkara Nomor Bp/44/XII/2019/Reskrim/Polres Pariaman, Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut di atas serta berdasarkan bukti yang cukup maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana “Karena salahnya (kurang hati-hatinya) yang mengakibatkan orang meninggal dunia” yang diduga dilakukan oleh Nakhoda Kapal KM.Intan terhadap korban yang meninggal. Alat bukti dalam berkas perkara ini yaitu saksi-saksi serta bukti lainnya. Berdasarkan teori pembuktian untuk membuktikan kealpaan seseorang adalah dengan melihat apakah seseorang itu telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau tidak, melihat bagaimana orang pada umumnya melakukan tindakan apabila dalam kondisi seperti yang dialami oleh pelaku dan apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau belum.

Guna menemukan tersangka langkah yang dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah yang Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama.⁶ Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut dengan memberikan tanda ditempat ditemukannya korban dan barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran TKP dan

⁵ Mahkamah Pelayaran, *Materi Sosialisasi Rekrutmen Anggota Mahkamah Pelayaran*, Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2009, hlm 12

⁶ Wawancara dengan penyidik pada Satreskrim Polres Pariaman pada tanggal 21 April 2022

pemasangan garis polisi. Untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan peristiwa, bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi, siapa yang menjadi korban dan pelaku, berapa orang yang menjadi korban, menafsirkan berapa kerugian material yang di derita, dan sejauh mana penyidikan dapat dilakukan.

Unsur selanjutnya adalah Mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, unsur tersebut terpenuhi yang mana kapal KM. Intan yang di Nahkodai oleh Jabal Nur sewaktu berlayar membawa penumpang ke Pulau Angso Duo Pariaman tenggelam di posisi Perairan Laut Pariaman 00°38,16' LS - 100° 06,36" BT sekira 25 meter dari Pulau Angso Duo Pariaman kapal KM.Intan tersebut tenggelam bersama penumpang yang ada di atasnya. Sehingga akibat tenggelamnya kapal KM.Intan yang di Nahkodai oleh Jabal Nur tersebut salah satu penumpangnya a.n. Masyirida meninggal dunia.

Selanjutnya Pasal yang disangkakan adalah Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Subyek yang dikenai Pasal ini adalah orang Memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikan dan menurunkan penumpang maksudnya disini unsur tersebut terpenuhi yang mana Jabal Nur sebagai seorang Nahkoda Kapal KM.Intan memanfaatkan garis pantai Gandorih Pariaman sebagai untuk kegiatan tambat kapal yang di Nahkodainya dan bongkar muat barang atau menaikan dan menurunkan penumpang yang ingin berlayar ke Pulau Angso Duo Pariaman. Dimana Untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan dipelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri maksudnya disini unsure tersebut terpenuhi dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan nya sendiri dengan mendapat keuntungan yang lebih tanpa memikirkan keselamatan penumpang. Kemudian kegiatan tersebut dilakukannya di Pantai Gandorih Pariaman yang bukan merupakan pelabuhan, terminal khusus dan terminal.

Ketentuan yang dilanggar ke tiga Pasal 359 KUHPidana yang menyatakan “Barang siapa karena salahnya (kurang hati-hatinya/lalainya) yang mengakibatkan orang meninggal dunia”. Nahkoda Kapal KM. Intan atas nama Jabal Nur terbukti melakukan perbuatan tersebut Karena salahnya (kurang hatinya-hatinya/lalainya) memaksakan berlayar membawa penumpang ke pulau Angso Duo Pariaman dengan jumlah melebihi kapasitas yang ditentukan, dalam hal ini sewaktu kejadian JABAL NUR membawa dan mengisikan penumpang lebih dari 26 (dua puluh enam) orang, yang mana sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya berdasarkan surat lampiran Pas kecil yang diterbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019 bahwa maximal isi penumpang dan sarana akomodasi (tempat tidur/bangku) hanyalah sejumlah 18 (delapan belas) buah untuk 18 (delapan belas) orang ditambah 1 (satu) orang Nahkoda dan 1 (satu) orang ABK (Anak Buah Kapal) dengan jumlah total 20 (dua puluh) orang yang mana membuat kapal KM.Intan akan mudah dan berisiko untuk tenggelam.

Kemudian pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda a.n. Jabal Nur yang diterbitkan oleh KSOP Teluk Bayur teranggal 05 Januari 2019 di dalamnya menerangkan bahwa a.n. Jabal Nur tersebut sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan, namun dalam hal ini Jabal Nur tidak ada memiliki surat kecakapan sebagai Nahkoda kapal wisata dan Jabal Nur tetap

membawa penumpang dengan tujuan wisata bukan untuk menangkap ikan. Kemudian Kapal KM.Intan yang di Nahkodai oleh Jabal Nur memberangkatkan penumpang di pantai gandoriah Pariaman, tanpa dilengkapi dengan tiket dan manifest, artinya keberangkatan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan tidak resmi, yang secara resminya kapal wisata ke Pulau Angso Duo Pariaman berangkatnya di dermaga Muaro Pariaman dan membeli tiket secara resmi di dermaga Muaro tersebut (Dinas Pariwisata Kota Pariaman) dan daftar penumpangnya di catatkan dalam manifest oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman semua di atur oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Kemudian Nahkodoa JABAL NUR tidak ada memberikan himbauan kepada penumpang kapal KM.Intan sewaktu akan berangkat agar para penumpang menggunakan left jacket/pelampung, pelampung baru dipasang oleh para penumpang ketika kapal sudah masuk air banyak dan akan mau karam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 tersebut dari pagi sampai sore tidak ada dibuka penjualan tiket oleh Dinas Pariwisata Kota Pariaman karena cuaca tidak bagus, namun Nahkoda JABAL NUR tetap memaksakan berlayar dengan kapal KM.Intan membawa penumpang ke Pulau Angso Duo Pariaman waktu itu tanpa se izin dinas Instansi terkait. Sehingga dengan salahnya (kurang hati-hatinya/lalainya) Nahkoda kapal KM.Intan tersebut mengakibatkan kapal KM.Intan sewaktu baru saja berlayar sudah dihempas ombak besar, semua penumpang di dalamnya basah dan kapal tersebut masuk air dan ABK ERMANTO berusaha untuk menguras air. Waktu itu para penumpang sudah memprotes dan meminta balik saja kembali ke pantai Pariaman, namun JABAL NUR selaku Nahkoda memaksakan terus berlayar ke pulau angso duo Pariaman sehingga kapal tersebut semakin banyak masuk air laut kemudian karena jarak antara permukaan air laut dengan batas dinding kapal hanya diperkirakan tidak sampai 10 (sepuluh) cm, sehingga di posisi Perairan Laut Pariaman 00°38,16' LS - 100° 06,36" BT sekira 25 meter dari Pulau Angso Duo Pariaman kapal KM.Intan tersebut tenggelam bersama penumpang yang ada di atasnya.

Hambatan Dalam Pengumpulan Alat Bukti Yang Menjadi Dasar Penetapan Tersangka Perkara Kecelakaan Kapal Wisata Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Berkas Perkara Nomor Bp/44/XII/2019/Reskrim/Polres Pariaman

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dilakukan untuk membuktikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang disangkakan kepada tersangka, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung alat-alat bukti yang sah diatur dlam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain diancam Pasal 359 KUHP, bukanlah suatu perkara yang mudah. Bahkan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembuktian yang dapat menghambat jalanya proses penyidikan. Hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain adalah pertama, Keterangan yang diberikan oleh para saksi,

antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. Kedua, Keterangan saksi yang diberikan dengan keterangan tersangka tidak bersesuaian. Kurangnya bukti yang sesuai dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan penyidik kesulitan dalam menerapkan unsur yang membuktikan adanya kesalahan tersangka. Hal ini membuat kesulitan bagi penyidik menetapkan tersangka yaitu dengan menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan tersebut.

Saksi dalam perkara pidana adalah alat bukti yang utama sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi sangat memiliki pengaruh yang besar apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bersesuaian maka tentu saja hal itu akan menghambat proses pembuktian. Keterangan saksi yang tidak bersesuaian dapat terjadi karena dihadirkan saksi dari terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa sebaliknya saksi yang ditentukan oleh penyidik atau dari pihak korban akan memberatkan tersangka.

Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak bersesuaian maka hal ini juga akan memberikan kesulitan bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. Selain itu kesulitan juga dapat muncul dalam menentukan siapa yang lalai dalam menentukan suatu tindak pidana karena dalam perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, kelalaian tidak selalu ada pada tersangkanya.

Dalam kasus di atas dengan, proses pembenaran diawali beserta menghadirkan perangkat-perangkat bukti penjelasan saksi, dalam perkara pidana alat bukti penjelasan saksi ialah alat bukti utama, sehingga agar penjelasan saksi mempunyai kekuatan pembuktian maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Dilihat dari perkara tersebut, Penulis menyimpulkan dari keterangan tersangka di atas bahwa keterangan terdakwa menjadi alat bukti bagi penyidik untuk memeriksa dan menentukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

Hambatan lain yaitu Keterangan tersangka merupakan salah satu alat bukti yang sah dan harus didukung dengan alat bukti lain minimal 2 buah. Alat bukti yang diajukan oleh tersangka bukan merupakan alat bukti yang mengikat dan meyakinkan, serta harus didukung oleh alat bukti lainnya. Meski tersangka mengakui perbuatannya, keterangan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Sekalipun kesalahan tersangka telah ditunjukkan sesuai dengan prinsip batas minimal pembuktian, diperlukan alat bukti pendukung lain yang menguatkan bahwa terdakwalah yang melakukan kejahatan itu.

Dilihat dari kasus diatas walaupun tersangka sudah mengakui perbuatannya tetapi penyidik haruslah memeriksa kasus tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka itu haruslah sama terdapat alur yang sejalan tentunya, sehingga penyidik mendapatkan keyakinan ialah tersangkalah benar-benar telah melakukan tindak pidana sesuai yang disangkakan kepadanya. Jangan sampai ada orang lain yang mengakui perbuatannya karena ada tekanan ataupun ancaman dari orang lain.

Berdasarkan teori sistem hukum maka keberadaan banyaknya substansi hukum yang akan diterapkan juga merupakan suatu kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan alat bukti

sehingga dapat menetapkan tersangka. Hal ini dikarenakan semua unsur yang terdapat dalam beberapa pasal yang diterapkan masing masing haruslah didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

KESIMPULAN

Peningkatan profesionalisme penyidik sehingga dapat merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam mengumpulkan dan marangkaikan alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan tersangka. Adanya substansi hukum yang khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelayaran kapal wisata sehingga penyidik tidak kesulitan karena harus mengumpulkan alat bukti yang terdapat dalam 3 (tiga) ketentuan atau pasal yang disangkakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra , *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia , (edisi revisi)* , Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011
- Darmadjati, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001
- Mahkamah Pelayaran, *Materi Sosialisasi Rekritmen Anggota Mahkamah Pelayaran*, Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007